

PENETAPAN – KELOMPOK KERJA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN – PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 16 TAHUN 2024, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
KERJA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 maka perlu dilakukan penyusunan program dan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium secara efektif dan efisien dan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 473 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 19 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 14 Tahun 2020, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, KPT No. 473 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan susunan nama-nama dan uraian tugas Kelompok Kerja Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terdapat pada Lampiran Salinan Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2024.
- Lampiran 2 Halaman